



**PUTUSAN**  
**Nomor 25 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PANGKU ALAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Asoka I, RT.10, RW.02, Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, pekerjaan Wiraswasta;

2. **EMI SURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ak. Gani-Karang Anyar I, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada:

1. H. DARMADI DJUFRI, S.H., M.H.;

2. JOEMARTHINE CHANDRA, S.H.;

3. YUDI WAHYUDI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. Darmadi Djufri dan Rekan, berkantor di Jalan Angkatan 66, Nomor 6 (i), Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2;

**melawan:**

**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA PALEMBANG**, dalam hal ini diwakili oleh HUSIN, kewarganegaraan Indonesia, Pemimpin Cabang Palembang PT Prasadha Aneka Niaga Palembang, tempat kedudukan di Jalan Letnan Mukmin, Nomor 1135 C/824, RT.14, RW.05, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan IT-I;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. RUSLI BASTARI, S.H.;

2. HERYADI, S.H.;

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H., berkantor di Jalan Veteran/Jalan Candi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angsoko, Nomor 477, RT.07, RW.02, Kelurahan 20 Ilir D-I,  
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12  
November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

**dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUK LINGGAU,**  
tempat kedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Nomor  
1, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota  
Lubuk Linggau;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Turut  
Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi 1, 2, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**OBJEK GUGATAN:**

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sumber Agung, tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Pangku Alam;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/ 2006 tanggal 28 September 2006, sejak tanggal 4 Juli 2011 luas 7.710 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014 Surat Ukur Nomor 231/Sb.Agung/2014 tanggal 16 April 2014 luas 717 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014 Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.669 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014 Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.464 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Solihin;

Bahwa Objek Gugatan sebagaimana tersebut di atas, merupakan penetapan tertulis dari Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sehingga secara Yuridis memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat di katagorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;

## TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa adanya Objek Gugatan diketahui oleh Penggugat adalah pada saat Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk menanyakan tentang Pengembalian Batas atau pengukuran ulang yang diajukan oleh Penggugat atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 seluas 8.263 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PT Prasadha Aneka Niaga yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan BKL. Ulu Terawas, Desa/Kelurahan Sumber Agung, oleh karena terjadi perluasan Wiayah Kabupaten maka saat ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, Desa/Kelurahan Sumber Agung;
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006 Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 seluas 13.808 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs.Ujang Sakarudin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sb.Agung/2012, tanggal 19 November 2012 Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Pangku Alam;
3. Bahwa Menurut Tergugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 seluas 13.808 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin, telah dilakukan Pemisahan sehingga menjadi:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 dengan luas 7.710 m<sup>2</sup> (sisa) tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 6.098 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 6.098 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Ujang Sakarudin dilakukan pemisahan kembali:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014, Surat Ukur Nomor 231/Sb.Agung/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 717 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 5.381 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 5.381 m<sup>2</sup>, dijual oleh Drs. Ujang Sakarudin kepada Solihin yang selanjutnya Sertifikat tercatat atas nama Solihin, kemudian Solihin melakukan Pemecahan habis menjadi 2 (dua) Sertifikat yaitu:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.669 m, yang tercatat atas nama Solihin yang di Hibahkan kepada Ny. Ary Kurniati dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.669 m<sup>2</sup> saat ini tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.464 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Solihin;

Oleh karenanya Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan atau disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

## ALASAN PENGAJUAN GUGATAN:

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah dari sebidang tanah dengan luas lebih kurang 8.263 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PT Prasadha Aneka Niaga yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan BKL. Ulu Terawas, Desa/Kelurahan Sumber Agung, oleh karena terjadi pemekaran Kabupaten Musi Rawas, saat ini tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, Desa/Kelurahan Sumber Agung, sebagaimana yang tertuang didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1992 sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00004 Tahun 1996 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992. (Bukti P-1);

2. Bahwa adapun Riwayat tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

2.1. Semula tanah tersebut adalah tanah milik Sukardi Bin Sarju dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 02/SA/11/1985 tanggal 2 November 1985 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumber Agung Nomor 03/Sumber Agung/11/1985 tanggal 20 November 1985. (Bukti P-2 dan Bukti P-3);

2.2. Sukardi menjual kepada Mansyur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/36/1985 tanggal 23 November 1985. (Bukti P-4);

2.3. Bahwa setelah tanah dibeli oleh Mansyur, tanah tersebut di Tingkatkan dengan di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Sumber Agung GS Nomor 12/1992;

2.4. Mansyur pada tanggal 6 Juni 1994 Akta Nomor 53 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Kesuma, S.H. memberi Kuasa kepada Panhar Azhari, menghibahkan tanah tersebut kepada Syamsul Bachri yaitu berdasarkan Akta Hibah Nomor 51/1/Kec.BKL.U.T/VI/1994 tanggal 7 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Putra Jaya, S.H. (Bukti P-5 dan Bukti P-6);

2.5. Kemudian Syamsul Bachri melalui Kuasanya Julius Even menjual kepada PT Prasadha Aneka Niaga yang diwakili oleh Direktur PT Prasadha Aneka Niaga Mansjur Tandiono, yang kemudian Mansjur Tandiono memberi Kuasa kepada Husin, yaitu berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 594/10/BKL.U/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dibuat melalui Camat BKL Ulu Terawas Zaini Nawawi, B.A. (Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9);

3. Bahwa oleh karena terjadi Penurunan Hak, Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Sumber Agung GS Nomor 12/1992 saat ini menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992, yang saat ini tercatat atas nama PT Prasadha Aneka Niaga. (Bukti P-1);

4. Bahwa batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebon Joyorejo sekarang berbatas dengan Pangku Alam/gudang dan menara Telkomsel;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas Sumatera (Soekarno Hatta);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Syamsuri S sekarang berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alikia sekarang Drs. Ujang Sakarudin, Ny. Ary Kurniati dan Solihin;
5. Bahwa tanah Penggugat sejak dibeli langsung dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat di mana lebih kurang selama 3 (tiga) tahun digunakan tempat Penggugat melakukan kegiatan Transaksi pembelian Karet, oleh karena Penggugat telah mempunyai tempat yang lain untuk kegiatan jual beli karet, maka tanah Penggugat tersebut sekarang dalam keadaan kosong hanya di tumbuh oleh alang-alang, pohon-pohon pisang dan pohon bambu di atasnya, namun Penggugat tetap menyuruh orang untuk mengawasi dan memperhatikan tanah milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk menanyakan tentang Pengembalian batas yang diajukan oleh Penggugat atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 seluas 8.263 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PT Prasadha Aneka Niaga, pada saat tanggal 23 Desember 2014 tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas tanah milik Penggugat telah di terbitkan, yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sb.Agung/2012 tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 seluas 2.000 m<sup>2</sup> atas nama Pangku Alam dan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 seluas 13.808 m<sup>2</sup> sejak tanggal 4 Juli 2013 luas 7.710 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin, menurut penjelasan Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 seluas 13.808 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin, telah dilakukan Pemisahan sehingga menjadi:
- 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 dengan luas 7.710 m<sup>2</sup> (sis) tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
  - 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 6.098 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 6.098 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Ujang Sakarudin dilakukan Pemisahan kembali yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014, Surat Ukur Nomor 231/Sb.Agung/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 717 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 5.381 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;

Kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2013 seluas 5.381 m<sup>2</sup>, dijual oleh Drs. Ujang Sakarudin kepada Solihin yang selanjutnya Sertifikat tercatat atas nama Solihin, kemudian Solihin melakukan Pemecahan Habis menjadi 2 (dua) Sertifikat yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.669 m, yang tercatat atas nama Solihin yang di Hibahkan kepada Ny. Ary Kurniati dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.669 m<sup>2</sup> saat ini tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.464 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Solihin;
7. Bahwa dengan diterbitkannya:
  - 7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sb.Agung/2012, tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Pangku Alam;
  - 7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006, sejak tanggal 4 Juli 2011 luas 7.710 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
  - 7.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014 Surat Ukur Nomor 231/Sb.Agung/2014 tanggal 16 April 2014 luas 717 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.669 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;

7.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.464 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Solihin;

Angka 7.3 merupakan hasil Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 sedang Angka 7.4 dan Angka 7.5 Adalah hasil Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 381 tanggal 4 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 130/Sb.Agung/2013 tanggal 28 Juni 2006;

8. Bahwa kelima Sertifikat Hak Milik Objek sengketa tersebut di atas, yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat dan merupakan bagian dari tanah milik Penggugat, Penggugat sangat di rugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Sertifikat Objek sengketa oleh Tergugat tersebut, Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan untuk dibatalkannya Sertifikat Objek sengketa dimaksud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat secara hukum dapat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Objek sengketa, di mana di dalam luas Sertifikat objek sengketa ada seluas 8.263 m<sup>2</sup> merupakan tanah milik Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat objek sengketa jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat untuk jelasnya Penggugat mengutip Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan "Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya di rugikan oleh Suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau Rehabilitasi";

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di tentukan bahwa:





“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

11. Bahwa terhadap Pihak Ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 3 Juli 1991 mengenai Tenggang Waktu ini di tentukan sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara Kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”;

12. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui tentang di terbitkannya Sertifikat objek sengketa adalah pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana Dalil Posita angka 6 di atas, dengan demikian secara hukum Gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Sertifikat objek sengketa tersebut di ketahui oleh Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas, maka keputusan Tergugat yang menerbitkan:

- 13.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sb.Agung/2012 tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012, luas 2.000 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Pangku Alam;
- 13.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006, seluas 13.808 m<sup>2</sup> sejak 4 Juli 2013 seluas 7.710 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
- 13.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014 Surat Ukur Nomor 231/Sb.Agung/2014 tanggal 16 April 2014 luas 717 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.669 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;

13.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.464 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Solihin;

Secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

14. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa terbukti di terbitkan bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Kurang Hati-hati;

15. Bahwa Asas Kecermatan berkaitan dengan Prosedur yang harus di penuhi oleh setiap pembuat ketetapan atau pengambilan Keputusan, oleh karena itu asas ini mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang Relevan dengan pertimbangan yang cermat dan hati-hati. Apabila fakta-fakta penting itu kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas ini di jadikan sebagai dasar penilaian dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya Administrasi sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan;

16. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Kurang Hati-hati hal ini terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian dengan baik dan benar mengenai sertifikat objek sengketa dan Tergugat juga tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah sebagaimana di syaratkan sebagai dasar di terbitkannya Sertifikat Objek Sengketa;

17. Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Pelaksanakan Pendaftaran tanah meliputi kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah", Pasal 12 ayat (1) kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian dan hak Pembukuannya;
- c. Penerbitan Sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data Yuridis;
- e. Penyimpanan data Umum dan Dokumen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan untuk keperluan pendaftaran Hak:

a. Hak atas tanah baru di buktikan dengan:

1. Penetapan pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan;
2. Asli Akta PPAT yang menguat pemberian Hak tersebut oleh Pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik;

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan Penetapan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

19. Bahwa oleh karena SertiFikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Lubuk Linggau dan sudah mempunyai buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau. Seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa setidaknya Tergugat harus menanggukuhkan penerbitan Sertifikat yang di sengkatakan tersebut;

20. Bahwa pada faktanya proses pendaftaran tanah sehingga terbit Sertifikat sebagaimana objek Gugatan di atas, Tergugat tidak memperhatikan data-data yang ada pada Tergugat sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

21. Bahwa oleh karena terbukti Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Posita angka 11 dan angka 12 tersebut di atas, maka Surat Keputusan Tergugat yang menerbitkan:

- 21.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sb.Agung/2012, tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Pangku Alam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006 Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 dengan luas 13.808 m<sup>2</sup> yang sejak 4 Juli 2013 seluas 7.710 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs.Ujang Sakarudin;
- 21.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014, Surat Ukur Nomor 231/Sb. Agung/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 717 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
- 21.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.669 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;
- 21.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 2.464 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Solihin;

Terletak di Sumatera Selatan dahulu Kabupaten Musi Rawas sekarang Kota Lubuk Linggau, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I, secara hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Lubuk Linggau yang telah menerbitkan:
  - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sb.Agung/2012, tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Pangku Alam;
  - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 luas 13.808 m<sup>2</sup>, yang sejak 4 Juli 2013 seluas 7.710 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs.Ujang Sakarudin;
  - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014, Surat Ukur Nomor 231/Sb.Agung/2014 tanggal 16 April 2014 luas 717 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
  - 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.669 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.464 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Solihin;

Terletak di Sumatera Selatan dahulu Kabupaten Musi Rawas sekarang Kota Lubuk Linggau, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau untuk mencabut Sertifikat Hak Milik yaitu:

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sb.Agung/2012, tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 luas 2.000 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Pangku Alam;

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 258 tanggal 10 Oktober 2006 Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 luas 13.808 m<sup>2</sup> yang sejak 4 Juli 2013 seluas 7.710 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;

3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 17 April 2014, Surat Ukur Nomor 231/Sb. Agung/2014 tanggal 16 April 2014 luas 717 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Drs. Ujang Sakarudin;

3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.669 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Ny. Ary Kurniati;

3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 luas 2.464 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Solihin;

Terletak di Sumatera Selatan dahulu Kabupaten Musi Rawas sekarang Kota Lubuk Linggau, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara I;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

## Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi

1, 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat Mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*Excpitio Plurium Litis Consortium*), dimana Penggugat tidak mengikut sertakan pihak yang menjadi sumber terjadinya peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 seluas 8.263 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PT Prasadha Aneka Niaga;
3. Bahwa sebagaimana gugatan yang Penggugat ajukan/sampaikan dalam perkara *a quo* hanyalah Penggugat saja tanpa mengikut sertakan pihak-pihak yang menjadi sumber terjadinya peralihan hak atas objek sengketa yang Penggugat ajukan dalam perkara *a quo*, maka dengan tidak diikut sertakannya pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas sebagai Subjek Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 8 dimana Penggugat merasa dirugikan akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik (Objek Sengketa) dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya untuk membuktikan kerugian yang dialami Penggugat terlebih dahulu diuji secara Perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi *Absolute*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2015/PTUN-PLG tanggal 29 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sumber Agung, tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 Luas 2.000 m<sup>2</sup>, atas nama Pangku Alam;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Sumber Agung, tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 Luas 7.710 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Sumber Agung, tanggal 17 April 2014,



Surat Ukur Nomor 231/Sumber Agung/2014 tanggal 16 April 2014 Luas 717 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Ujang Sakarudin;

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 487/Sumber Agung, tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 Luas 2.669 m<sup>2</sup>, atas nama Ny.Ary Kurniati;
  - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 488/Sumber Agung, tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 Luas 2.464 m<sup>2</sup>, atas nama Solihin;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Sumber Agung, tanggal 19 November 2012, Surat Ukur Nomor 124/Sb.Agung/2012 tanggal 14 November 2012 Luas 2.000 m<sup>2</sup>, atas nama Pangku Alam;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor:258/Sumber Agung, tanggal 10 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sb.Agung/2006 tanggal 28 September 2006 Luas 7.710 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Sumber Agung, tanggal 17 April 2014, Surat Ukur Nomor 231/Sumber Agung/2014 tanggal 16 April 2014 Luas 717 m<sup>2</sup>, atas nama Drs. Ujang Sakarudin;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 487/Sumber Agung, tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 236/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 Luas 2.669 m<sup>2</sup>, atas nama Ny.Ary Kurniati;
  - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 488/Sumber Agung, tanggal 19 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sb.Agung/2014 tanggal 13 Agustus 2014 Luas 2.464 m<sup>2</sup>, atas nama Solihin;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.910.000,00 (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 157/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, pada tanggal 27 Oktober 2015 yang kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2015/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada 16 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### a. **KEBERATAN PERTAMA PEMOHON KASASI;**

Tentang Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak:

Bahwa Pengadilan atau *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam mengadili sengketa perkara *a quo*, yang mana kesalahan dan kekeliruan dari Majelis Hakim tersebut yaitu dalam pertimbangan hukumnya tentang Eksepsi sebagaimana Pertimbangannya dalam Putusan Tingkat Pertama, yang untuk lebih jelasnya akan Pembanding Kutip sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/Tingkat Pertama yang menyatakan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum alinea ke-3 dan ke-4 halaman 69 dan alinea ke-2 halaman 70:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan yang



dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat harus mengikutsertakan pihak yang menjadi sumber peralihan hak, menurut Majelis Hakim, di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur mengenai keharusan mengikutsertakan pihak yang menjadi sumber hak tersebut, sepanjang orang atau badan hukum perdata mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa maka ia berhak untuk menggugat; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa dan tidak ada keharusan mengikutsertakan pihak lain, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima:

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, jika menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan adalah Pemilik sah sebidang tanah berdasarkan SHGB Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 seluas 8.263 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat;

Bahwa dasar Penggugat/Termohon Kasasi sehingga terbitnya SHGB dengan riwayatnya sebagaimana yang Penggugat/ Termohon Kasasi dalilkan dalam Gugatannya halaman 4 poin 2 adalah sebagai berikut:

- I. Semula tanah tersebut adalah tanah milik Sukardi Bin Sarju dengan Surat Keterangan tanah Nomor 02/SA/11/1985 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumber Agung Nomor 03/Sumber Agung/11/1985 tanggal 20 November 1985.(Bukti P-2 dan Bukti P-3);
- II. Sukardi menjual Kepada Mansyur berdasarkan Akta jual beli Nomor 594.4/36/1985 tanggal 23 November 1985.(Bukti P-4);
- III. Bahwa setelah tanah dibeli oleh Mansyur, tanah tersebut di tingkatkan dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Sumber Agung GS Nomor 12/1992;
- IV. Mansyur pada tanggal 6 Juni 1994 Akta Nomor 53 yang di buat di hadapan Notaris Ida Kesuma, S.H. memberi Kuasa Kepada Panhar Azhari, menghibahkan tanah tersebut Kepada Syamsul Bachri yaitu berdasarkan Akta Hibah Nomor 51/1/Kec.BKL.U.T/VI/1994 tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Putra Jaya, S.H. (Bukti P-5 dan Bukti P-6);

V. Kemudian Syamsul Bachri melalui Kuasanya Julius Even menjual Kepada PT Prasadha Aneka Niaga yang diwakili oleh Direktur PT Prasadha Aneka Niaga Mansyur Tandiono, yang kemudian Mansyur Tandiono memberikan Kuasa Kepada Husin, yaitu berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 594/10/BKL.U/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dibuat melalui Camat BKL Ulu Terawas Zaini Nawawi, B.A. (Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9);

Bahwa dengan riwayat tersebut di atas seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi mengikutsertakan orang-orang atau pihak-pihak dimana tanah tersebut berasal dan dari siapa saja;

Bahwa tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Aji Resan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 yang merupakan tanah turun temurun yang diperoleh dari Neneknya dari dulu diusahakan sebagai kebun karet;

Bahwa sebagaimana riwayat tanah poin II, III dan IV tersebut di atas, tanah pernah menjadi Hak Milik Mansyur kemudian Mansyur memberikan kuasa kepada Panhar Azhari untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Syamsul Bachri. Lalu Syamsul Bachri menjual tanah tersebut kepada PT Prasadha Aneka Niaga melalui kuasanya Julius Evan;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Mansyur pernah mendatangi orang tua Tergugat II Intervensi 1 (Aji Resan) untuk membeli tanah/lokasi yang sertifikatnya sekarang menjadi Objek Sengketa, dengan tawaran seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi Aji Resan akan bersedia melepas/menjual tanah tersebut kepada Mansyur dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Sejak tawaran tersebut Mansyur tidak lagi datang untuk membeli tanah tersebut;

Bahwa jika di hubungkan dengan Bukti P-4 (Akta Jual Beli Nomor 594.4/4.4/36/1985 tanggal 23 November 1985 bukti jual beli antara Sukardi yang menjual kepada Mansyur. Maka terbukti tanah yang diperoleh oleh Mansyur dengan cara membeli dari Sukardi adalah tanah yang patut diduga tidak jelas keberadaannya. Karena Mansyur mendatangi Aji Resan untuk membeli tanah/lokasi yang menjadi bagian dari objek sengketa dalam perkara *aquo* yang dari dulu dikuasai fisiknya oleh Aji Resan karena ada kebun karet yang ditanam oleh nenek dan





orang tua Aji Resan. Dengan demikian Mansyur mengakui tanah/lokasi tersebut milik Aji Resan;

Bahwa oleh karena pihak-pihak sebagai bagian dari riwayat tanah tersebut diatas yang kurang meyakinkan dan tidak diikuti sertakan sebagai pihak yang berperkara atau berkepentingan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan Menerima Permohonan Kasasi atau gugatan Penggugat Kurang Pihak;

**b. KEBERATAN KEDUA PEMOHON KASASI;**

Tentang Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili:

Bahwa telah terjadi kesalahan dan Kekeliruan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan atau *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum halaman 74 alinea ke-1 dan ke-2 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan alasan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang pada pokoknya gugatan bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara karena persoalannya pada posita gugatan adanya kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat, maksud dari Posita tersebut berkaitan dengan syarat formil gugatan Pasal 53 ayat (1) yaitu Penggugat dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara, bukan tuntutan yang berkaitan dengan ganti rugi yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karena itu Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Bahwa jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai gugatan Penggugat kurang pihak pada halaman 69 alinea ke-2 yang menguji berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik hak sebidang tanah berdasarkan SHGB Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 seluas 8.263 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta hukum tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat memperlakukan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang bagian dari Objek sengketa dalam perkara *a quo*. Maka patut di duga Termohon Kasasi/Penggugat memperolehnya dengan cara melawan hukum, karena Mansyur pernah mendatangi Aji Resan untuk membeli tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru serta tidak relevan. Sehingga yang berwenang memeriksa perkara *in casu* seharusnya adalah Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau, karena Termohon Kasasi/Penggugat memperlakukan kepemilikan yang Lokasi Tanah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka seharusnya sengketa perkara ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

### c. **KEBERATAN KETIGA PEMOHON KASASI:**

Bahwa pertimbangan hukum mengenai keabsahan bukti Terbanding/Penggugat serta fakta hukum tentang asal-usul atau riwayat tanah pada halaman 75 dan 76 adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru dalam penerapan hukumnya serta tidak relevan dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa untuk membuktikan keabsahan tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara *a quo* apakah benar milik Terbanding/Penggugat, tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu bukti kepemilikan tanah tersebut melalui Peradilan Umum yang bisa memeriksa, mengadili serta menyatakan siapa orang yang berhak atas tanah/siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa sebagaimana riwayat tanah yang diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 12/G/2015/PTUN.PLG halaman 76, bahwa tanah tersebut milik Sukardi kemudian dijual kepada Mansyur (bukti P-4) dan seterusnya;

Bahwa patut diduga Termohon Kasasi/Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara-cara yang salah serta melanggar hukum, karena Mansyur sebagaimana uraian riwayat tanah adalah salah satu orang pemilik tanah tersebut sebelum atas nama Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2016



Bahwa Mansyur pernah mendatangi Aji Resan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 untuk membeli tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian sudah jelas bahwa Mansyur mengakui tanah tersebut memang milik Aji Resan. Sehingga Mansyur tidak berani menjual tanah tersebut secara langsung, maka Mansyur memberikan kuasa kepada Panhar Azhari untuk menghibahkan tanah tersebut, dengan tujuan untuk mengaburkan riwayat tanah tersebut agar seolah-olah Mansyur adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan 5 orang saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II Intervenis 1 dan 2 semuanya menyatakan tanah yang merupakan bagian dari Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Aji Resan, tidak ada satu orangpun yang menjelaskan tanah tersebut milik sebagai riwayat tanah yang disampaikan Termohon Kasasi/ Penggugat dalam gugatannya;

Maka sudah jelas dan patut diyakini Termohon Kasasi/Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum dan melawan hukum, sehingga penerbitan SHGB Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 seluas 8.263 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat tersebut tidak sesuai prosedur dan melawan hukum. Maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/G/2015/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/B/2015/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Oktober 2015;

**d. KEBERATAN KEEMPAT PEMOHON KASASI:**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 86 alinea ke-2 dan halaman 87 alinea ke1 dan 2 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya serta memelintir keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan di bawah sumpah;

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim akan kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdapat perbedaan pada kelurahan yaitu dalam asal alas hak tanah objek sengketa 1 terletak pada kelurahan Petanang sedangkan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau tentang Pemberian Hak terletak di Kelurahan Sumber Agung, begitu juga untuk objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, keterangan saksi Hamid Umar dan Zakaria di persidangan yang menjelaskan pada pokoknya tanah kelima objek sengketa setidak-tidaknya pada tahun 1994 sudah masuk wilayah Desa/Kelurahan Sumber Agung, sedangkan wilayah Kelurahan Petanang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut keterangan Saksi M. Syeh dan M. Ilin Soleh yang menjelaskan dahulu tanah objek sengketa masuk wilayah Desa/Kelurahan Petanang setelah tahun 1985 atau 1986 tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Sumber Agung;

Bahwa tidak benar keterangan saksi Hamid Umar dan Zakaria yang menjelaskan pada pokoknya tanah yang merupakan bagian dari Objek Sengketa tersebut masuk wilayah Desa/Kelurahan Sumber Agung, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, mengada-ada, serta memelintir keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena saksi Hamid Umar dan Zakaria tidak pernah mengetahui batas-batas wilayah antara Desa Sumber Agung dengan Kelurahan Petanang dan masuk dalam wilayah mana tanah yang merupakan bagian objek sengketa tersebut;

Bahwa tidak benar keterangan saksi M. Syeh dan M. Ilin Soleh yang menerangkan tanah yang merupakan bagian dari Objek Sengketa tersebut setelah tahun 1985 atau 1986 masuk wilayah Kelurahan Sumber Agung;

Bahwa menurut saksi M. Syeh lokasi tanah tersebut masuk wilayah kelurahan Petanang karena saksi menerangkan lokasi tanah tersebut ada kebun karet milik Aji Resan dan saksi tidak tahu kapan wilayah lokasi tanah tersebut masuk wilayah Desa Sumber Agung;

Bahwa menurut keterangan saksi M. Ilin Soleh lokasi tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Petanang dan pada saat itu terjadi pemekaran wilayah sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pengurusan administrasinya, ada yang melakukan pengurusan surat menyurat/ administrasinya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petanang ada juga di Desa Sumber Agung peristiwa tersebut terjadi saat saksi M. Ilin Soleh menjadi Kepala Desa Sumber Agung;

Bahwa saksi juga mengetahui secara pasti tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Aji Resan

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 dan ada kebun karet di atas tanah tersebut, serta tidak ada aktifitas jual beli karet di atas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi Hamid Umar. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada yang menyesatkan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana alas hak asal dibuat memang di Kelurahan Petanang, akan tetapi pada saat penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* masuk di Wilayah tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dan sudah masuk wilayah Desa Sumber Agung, sehingga terjadi ketidak seragaman antara alas hak dengan objek sengketa. Hal tersebut sangatlah wajar karena tidak mungkin Tergugat akan membuat dengan wilayah/Desa/Kelurahan sesuai dengan alas hak dan bukti-bukti yang sudah lama diterbitkan;

Oleh Karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sudah salah dalam penerapan hukum, Maka sudah jelas dan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/G/2015/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Oktober 2015;

**e. KEBERATAN KELIMA PEMOHON KASASI:**

Bahwa Turut Termohon Kasasi/Tergugat mengakui secara tegas bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 sekarang Nomor 004 tanggal 21 Juni 1996 GS Nomor 12/1992 tanggal 21 Maret 1992 seluas 8.263 m<sup>2</sup> atas nama PT Prasidha Aneka Niagha/Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dalil dalam jawabannya:

1. Sertifikat Penggugat tidak dipetakan oleh pejabat pada waktu itu/petugas ukur pada waktu itu sehingga Tergugat menganggap di atas tanah tersebut tidak ada sertifikat Penggugat;
2. Adanya dua alas hak untuk satu bidang tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Sumber Agung dan Lurah Petanang;
3. Terjadinya pemisahan Pemerintah dari Wilayah Kabupaten Musi Rawas menjadi Kota Lubuklinggau dan tidak jelasnya wilayah administrasi tersebut;





4. Bahwa Fisik di lapangan tanah yang menjadi objek sengketa ini merupakan tanah kosong, tidak ada tulisan atau papan reklame/baleho yang menyebutkan tanah ini milik Penggugat;

Bahwa sudah jelas Turut Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* milik Para Pemohon Kasasi Sudah sesuai Prosedur dan tidak ada pelanggaran hukum dalam penerbitan Sertifikat milik Para Pemohon Kasasi, oleh karenanya Pengadilan *Judex Facti* salah dalam penerapan hukum. Maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/G/2015/PTUN.PLG, tertanggal 29 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/B/2015/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Oktober 2015 harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa cacat prosedural dan substansial serta tumpang tindih dengan tanah yang statusnya milik Penggugat;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PANGKU ALAM dan 2. EMI SURYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka



Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PANGKU ALAM** dan **2. EMI SURYANI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754